

**(DISHARMONIZATION OF THE LAW ON THE PROVISIONS OF THE
EXTENSION OF VISIT RESIDENCE PERMITS IN THE LATEST
GOVERNMENT REGULATIONS RELATING TO IMMIGRATION)**

**DISHARMONISASI HUKUM TENTANG KETENTUAN
PERPANJANGAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN PADA
PERATURAN PEMERINTAH TERBARU YANG BERKAITAN
DENGAN KEIMIGRASIAN**

P-ISSN 2622-4828 E-ISSN 2774-9592

<https://journal.poltekim.ac.id/jikk/article/view/xxx>

Asto Yudho Kartiko
Astoyudhokartiko6@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Rinaldi Rachmansyah
rinaldip588@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Abstract: *Indonesia is a favorite country for foreigners to invest. Therefore, Indonesia has an immigration policy in the form of immigration residence permits stipulated in Law Act No. 6 of 2011 on Immigration, Government Regulation No. 31 of 2013 on the Implementation of Law Act No. 6 of 2011 on Immigration, Government Regulation Number 26 of 2016 concerning the second amendment of Government Regulation Number 31 of 2013, and Ministry of Human Right and Law Regulation Number 27 of 2014 concerning the procedure of applying for immigration residence permits including Residence Permits. Over time in the covid-19 pandemic, the Indonesian government issued Government Regulation Number 48 of 2021, which is the third change from Government Regulation Number 31 of 2013. However, in Government Regulation Number 48 of 2021 experiencing disure to the provisions of the extension of The Visit Residence Permit. The formulation of the problems obtained is what is the reason the government issued PP Number 48 of 2021 and how there is legal disharmony in Government Regulation Number 48 of 2021 regarding the provisions of the extension of The Visit residence permit. Research methods used in the form of normative legal research with a statute approach. The result of the study is that the government issued Government Regulation Number 48 of 2021 for the recovery of the national economy through regulatory reforms to make it easier for foreigners to invest in Indonesia; furthermore, the location of legal disharmony in PP No. 48 of 2021 regarding the provisions of the extension of visiting residence permits is in the provisions of the extension of residence permits from single trip, multiple trip, and VOA visas. with the equivalent rules such as Government Regulation Number 31 of 2013 and Government Regulation Number 26 of 2016 and especially the rules of Ministry of Human Right and Law Regulation Number 27 of 2014.*

Keywords: *Legal Disharomnization, Government Regulation Number 48 of 2021, and Ministry of Human Right and Law Regulation Number 27 of 2014*

Abstract : *Indonesia menjadi negara favorit untuk orang asing berinvestasi. Oleh karena itu, indonesia memiliki kebijakan keimigrasian berupa izin tinggal keimigrasian yang diatur pada UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian,*

PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, PP Nomor 26 Tahun 2016 mengenai perubahan kedua dari PP Nomor 31 Tahun 2013, dan PERMENKUMHAM Nomor 27 Tahun 2014 mengenai prosedur permohonan izin tinggal keimigrasian termasuk Izin Tinggal Kunjungan. seiring berjalannya waktu di masa pandemi covid-19, pemerintah indonesia mengeluarkan PP Nomor 48 Tahun 2021, yaitu perubahan ketiga dari PP Nomor 31 Tahun 2013. Tetapi, didalam PP Nomor 48 Tahun 2021 mengalami ketidakselarasan terhadap ketentuan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan. Rumusan masalah yang didapat adalah apa yang alasan pemerintah mengeluarkan PP Nomor 48 Tahun 2021 dan bagaimana letak ketidakharmonisasi hukum dalam PP Nomor 48 Tahun 2021 mengenai ketentuan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan. metode penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach. Hasil penelitian adalah pemerintah mengeluarkan PP Nomor 48 Tahun 2021 untuk pemulihan perekonomian nasional melalui reformasi regulasi untuk mempermudah orang asing berinvestasi di indonesia; selanjutnya letak ketidakharmonisasian hukum dalam PP Nomor 48 Tahun 2021 mengenai ketentuan perpanjangan izin tinggal kunjungan berada pada bagian ketentuan perpanjangan izin tinggal dari visa single trip, multiple trip, dan VOA dengan aturan sederajatnya seperti PP Nomor 31 Tahun 2013 dan PP Nomor 26 Tahun 2016 serta aturan khususnya yaitu PERMENKUMHAM Nomor 27 Tahun 2014.

Kata kunci : Disharomnisasi Hukum, PP Nomor 48 Tahun 2021, dan PERMENKUMHAM Nomor 27 Tahun 2014

1. PENDAHULUAN

Imigrasi merupakan suatu hal yang mengurus bidang arus lalu lintas manusia dari satu negara ke negara lain. Pada Negara Indonesia hal imigrasi diatur dalam UU Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Ketika ingin pergi ke wilayah Indonesia, maka perlu dipahami faktor yang mendominasi orang asing atau para imigran datang adalah faktor ekonomi, khususnya orang asing yang ingin berinvestasi. Hal tersebut tercatat dalam *Borderless Business Studies Survey* yang dilakukan oleh *Standard Chartered* menunjukkan bahwa perusahaan Amerika Serikat dan Eropa menjadikan Negara Indonesia berada diposisi ke 4 untuk kawasan Asia Tenggara sebagai negara favorit mengenai peluang membangun dan memperluas sumber daya, penjualan, atau operasi perusahaan selama enam sampai dua belas bulan ke depan. Berdasarkan hasil studi tersebut, bahwa sebanyak 42 persen dari perusahaan AS dan Eropa.¹

Berdasarkan hal tersebut, Indonesia memiliki peluang menjadi negara yang dikunjungi oleh orang asing yang ingin melakukan bisnis dengan skala besar kedepannya. Oleh karena itu, Indonesia memiliki kebijakan untuk orang asing dengan berbagai kebutuhan termasuk kebutuhan bisnis untuk tinggal di Indonesia dalam waktu yang sementara yaitu Izin Tinggal Keimigrasian yang di atur dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dan PERMENKUMHAM Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan

¹ liputan6.com, "Survei: Indonesia Masuk 5 Besar Tujuan Investasi Favorit Perusahaan AS Dan Eropa," last modified 2021, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4509628/survei-indonesia-masuk-5-besar-tujuan-investasi-favorit-perusahaan-as-dan-eropa>.

Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal.

Menurut Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, hirarki peraturan perundang – undangan di Indonesia sebagai berikut :

1. UUD NRI 1945
2. TAP MPR
3. UU/ PERPPU
4. PP
5. PERPRES
6. PERDA Provinsi
7. PERDA Kab/kota

Selain itu, menurut pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang berbunyi :

- (1) *Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.*
- (2) *Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.*

Berdasarkan pasal tersebut, maka PERMENKUMHAM Nomor 27 Tahun 2014 merupakan perwujudan dari PP Nomor 31 tahun 2013 karena memiliki kewenangan dari PP tersebut. Begitupun dengan PP Nomor 31 tahun 2013 yang juga perwujudan dari UU Nomor 6 tahun 2011 karena memiliki kewenangan didalam UU tersebut. Oleh karena itu, PERMENKUMHAM dan PP memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak berlawanan ketentuan peraturan di atasnya. Seiring berkembangnya zaman, PP Nomor 31 tahun 2013 mengalami perubahan sebanyak 3 kali dan perubahan terakhir adalah PP nomor 48 tahun 2021.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan tersebut diciptakan untuk melaksanakan ketentuan pasal 106 dan pasal 185 huruf b UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja yang berbunyi :

“semua peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang telah diubah oleh undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan wajib disesuaikan paling lama 3 bulan”.

Tetapi, menurut Hakim MK, Saldi Isra menyatakan bahwa proses pembentukan undang-undang cipta kerja mengalami cacat dan harus diperbaiki karena tidak memenuhi asas pembentukan perundang-undangan karena terdapat peraturan yang dibentuk dalam Undang-undang cipta kerja yang berbenturan dengan peraturan undang-undang lainnya.²

² CNN Indonesia, “Hakim MK Sebut Pembentukan UU Cipta Kerja Cacat Dan Harus Diulang,” last modified 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211203171823-12-729618/hakim-mk-sebut-pembentukan-uu-cipta-kerja-cacat-dan-harus-diulang>.

Pernyataan hakim MK tersebut juga didukung oleh Mahfud MD sebagai MENKOPOLHUKAM dan pernah menjadi Hakim MK mengatakan bahwa undang-undang tersebut inkonsistensial karena terdapat ketentuan yang melanggar UUD 1945. Mahfud MD menambahkan bahwa MK juga memutuskan terhadap UU Cipta Kerja yaitu inkonstitusional bersyarat selama 2 tahun dan harus dilakukan perbaikan.³

Oleh karena itu, peneliti juga sependapat karena ketentuan yang tidak relevan tidak hanya didalam UU Cipta Kerja, tetapi juga terdapat pada turunan UU cipta kerja yakni PP 48 Tahun 2021 dengan PERMENKUMHAM No 27 tahun 2014, yaitu pada Pasal 136 dan 137 PP Nomor 48 tahun 2021 dengan Pasal 12 ayat (1), 13 ayat (1), dan 14 ayat (1) PERMENKUMHAM Nomor 27 tahun 2014 mengenai perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan. Hal tersebut dapat diketahui dari asas hukum yaitu *lex specialis derogat legi generalis*⁴.

Selain itu, dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 juga disebutkan bahwa asas peraturan perundang – undangan harus memenuhi unsur keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Berdasarkan 2 pernyataan tersebut, maka peraturan perundangan – undangan harus mempunyai keharmonisan ketentuan antar peraturan lainnya dan materi muatan perundang – undangan tidak boleh berlawanan dengan aturan lainnya baik secara vertikal maupun horizontal. Melihat permasalahan tersebut, maka tulisan ini memiliki rumusan masalah berupa :

1. Apa alasan Pemerintah Mengeluarkan PP Nomor 48 Tahun 2021?
2. Bagaimana bentuk ketidaharmonisan hukum terhadap ketentuan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan dalam PP Nomor 48 tahun 2021?

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang terpusat pada kaidah – kaidah atau beberapa asas hukum terhadap peraturan perundang – undangan, putusan pengadilan, dan beberapa pendapat dari ahli hukum.⁵ Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti melakukan dengan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) dengan cara mengklasifikasikan dan menganalisis ketentuan baik secara implisit maupun makna dalam peraturan perundang – undangan dengan memahami dan mempelajari *ratio legis*, ontologis, asas hukum dan norma – norma yang didalam peraturan tersebut.⁶

Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan jenis data dalam studi metode penelitian hukum yang berasal dari studi kepustakaan seperti studi literatur, buku, ketentuan perundang – undangan, dan putusan pengadilan. Data sekunder tersebut merupakan dasar utama dalam implementasi penelitian hukum. Data sekunder dalam penelitian hukum normatif terbagi

³ Kompas.com, “Tanggapi Putusan MK Soal UU Cipta Kerja, Mahfud: Inkonstitusional Kok Tetap Berlaku?,” last modified 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/02/16264591/tanggapi-putusan-mk-soal-uu-cipta-kerja-mahfud-inkonstitusional-kok-tetap>.

⁴ Manan, B. (2004). *Hukum positif Indonesia: satu kajian teoritik*. FH Ull Press.

⁵ Bachtiar, *METODE PENELITIAN HUKUM*, ed. Oksidelfa Yanto, 1st ed. (Pamulang – Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018).

⁶ Ibid.

ke dalam 3 kategori, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁷

1) Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer merupakan jenis data dalam penelitian hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Adapun dalam penelitian ini bahan hukum primer yang dipakai :

- a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Indonesia;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian; dan
- e) Peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian hukum yang telah dipublikasikan oleh peneliti lain.

3) Bahan hukum tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan pelengkap dari bahan hukum lainnya berupa penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier seperti KBBI, PUEBI, dan sebagainya yang berfungsi untuk pelengkap dalam penyusunan dan penjelasan pada penelitian ini.

Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini menggunakan metode tinjauan peraturan hukum, berbagai literatur penelitian terdahulu, dan beberapa artikel yang relevan terhadap rumusan masalah. Hal tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi data sumber hukum yang ada, yang kemudian ditelaah dan dilakukan perbandingan terhadap literatur yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.⁸

3. PEMBAHASAN

3.1 Alasan PP Nomor 48 Tahun 2021 Dibentuk

PP Nomor 48 Tahun 2021 dibentuk atas dasar pemulihan ekonomi dari dampak virus corona. Hal tersebut dapat diketahui dari pernyataan Haryo Limanseto selaku Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam website Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia yang mengatakan salah satu strategi pemulihan ekonomi dari pandemi virus corona yang masih berlanjut adalah investasi karena

⁷ Ibid.

⁸ Soerjono Soekanto, *PENGANTAR PENELITIAN HUKUM*, ed. UI-Press (Depok: Universitas Indonesia, 2019).

investasi menjadi hal utama untuk mewujudkan perekonomian nasional secara berkelanjutan.⁹

Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 sebagai tombak utama dalam mendorong pergerakan investasi. Selain UU tersebut, aturan turunan yang sejumlah 51 PP yang mengatur berbagai bidang dibuat sebagai bentuk reformasi regulasi bertujuan untuk mempermudah perizinan dalam melakukan investasi.¹⁰ Alasan tersebut dapat diketahui dari bagian penjelasan PP Nomor 48 Tahun 2021 yang mengatakan bahwa UU Nomor 11 Tahun 2020 diciptakan berdasarkan asas kemudahan berusaha dalam hal peningkatan investasi khususnya Orang Asing sebagai investor dan membutuhkan aturan pelaksanaannya.¹¹ Berdasarkan hal tersebut, maka PP Nomor 31 Tahun 2013 diperbaharui menjadi PP Nomor 48 Tahun 2021.

3.2 Disharmonisasi dalam perundang – undangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata harmonis dapat berarti sesuatu yang berhubungan dengan harmoni atau seia sekata, sedangkan kata harmonisasi diartikan sebagai upaya untuk menemukan keselarasan atau saling terhubung.¹² Lawan kata dari harmonis adalah disharmonis. Menurut KBBI, disharmoni berarti adanya kejanggalan atau ketidakselarasan.¹³

Disharmonisasi perundang – undangan mempunyai arti bahwa adanya ketidaksesuaian antara peraturan perundang – undangan baik secara materil maupun formil. Hal tersebut bertentangan dengan UUD RI 1945 pada pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”. Oleh karena itu, maka adanya disharmonisasi hukum mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum. Disharmonisasi peraturan perundang – undangan mempunyai 2 jenis :

1. Disharmonisasi secara horizontal, berupa ketidaksesuaian antara aturan yang diatas dengan aturan dibawahnya baik secara materil maupun formil.
2. Disharmonisasi secara vertikal, berupa ketidaksesuaian antara aturan yang sejajar tingkatannya.¹⁴

L.M. Gandhi berpendapat bahwa terdapat 8 faktor penyebab adanya disharmoni dalam perundang – undangan di Indonesia :

1. Perbedaan antara jumlah undang-undang atau peraturan perundang-undangan sehingga beberapa masyarakat kesulitan mengetahui semua peraturan

⁹ KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN and REPUBLIK INDONESIA, “Implementasi UU Cipta Kerja: Dorong Investasi, Raih Peluang Pemulihan Ekonomi,” last modified 2021, <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2942/implementasi-uu-cipta-kerja-dorong-investasi-raih-peluang-pemulihan-ekonomi>.

¹⁰ KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN and REPUBLIK INDONESIA, “Reformasi Perizinan Berusaha Menjadi Salah Satu Daya Tarik Investasi Ke Indonesia,” last modified 2021, <https://ekon.go.id/info-sektoral/15/356/berita-reformasi-perizinan-berusaha-menjadi-salah-satu-daya-tarik-investasi-ke-indonesia>.

¹¹ Asto Yudho Kartiko, Biyan Habibie, and Faomasi Zalukhu, “Indonesia ’ s Economic Recovery Through a New Policy on Investors Based on The Perspective of Immigration Law,” *legal brief* 11, no. September 2020 (2021): 163–170.

¹² DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2008.

¹³ Ibid.

¹⁴ Wasis Susetio, “Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Agraria,” *Bidang Agraria Lex Jurnalica* 10 (2013): 135–147.

2. Adanya perbedaan muatan materi baik secara implisit maupun makna antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaan;
3. Adanya perbedaan antara peraturan perundang – undangan dengan kebijakan instansi pemerintah seperti surat direktur jenderal, keputusan kepala badan, dan juklak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan;
1. Adanya perbedaan antara peraturan perundang – undangan dengan yurisprudensi dan Surat Edaran Mahkamah Agung;
2. Beberapa kebijakan instansi pusat yang saling berbenturan;
3. Adanya perbedaan antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan Daerah;
4. Adanya permasalahan antara ketentuan hukum dengan perumusan pengertian tertentu;
5. Timbulnya benturan dalam wewenang instansi-instansi pemerintah yang diatur peraturan perundang - undangan.¹⁵

Pada tahun 2020, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang – undangan telah mencatat beberapa peraturan yang sedang proses harmonisasi dan yang telah selesai harmonisasi sebagai berikut.¹⁶

Tahun	Total pengajuan	Sedang proses	Selesai harmonisasi
2016	26	2	24
2017	14	1	13
2018	5	2	3
2019	6	1	5
2020	1	1	-

Tabel 1 Harmonisasi Rancangan Undang – Undang/ PERPPU

Tahun	Total pengajuan	Sedang proses	Selesai harmonisasi
2016	77	17	60
2017	52	10	42
2018	31	20	11
2019	41	4	37
2020	1	-	1

Tabel 2 Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah

Tahun	Total pengajuan	Sedang proses	Selesai harmonisasi
2016	110	1	109

¹⁵ Soegiyono, "Pentingnya Harmonisasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Kajian Kebijakan dan Hukum Kedirgantaraan* (2020): 1–21.

¹⁶ direktorat jenderal peraturan perundang - undangan, "Grafik Disharmonisasi PP," last modified 2020, http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/e-status/index.php/grafik_harmonisasi/selectyear.

2017	95	4	91
2018	34	11	23
2019	49	5	44
2020	5	1	4

Tabel 3 Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden

3.3 Bentuk Disharmonisan Peraturan Perundang – Undangan Dalam Ketentuan Perpanjangan ITK Dalam PP Nomor 48 Tahun 2021

Sebagaimana yang diketahui ketika orang asing ingin menetap di wilayah Indonesia dalam waktu tertentu, maka membutuhkan izin tinggal keimigrasian. Izin tinggal keimigrasian terbagi menjadi 3 jenis, yaitu izin tinggal kunjungan yang berasal dari visa kunjungan, izin tinggal sementara yang berasal dari visa tinggal sementara atau alih status dari izin tinggal kunjungan, dan izin tinggal tetap yang berasal dari alih status izin tinggal sementara. Aturan pemberian dasar permohonan dan perpanjangan izin tinggal tersebut diatur dalam PP nomor 31 Tahun 2013; PP nomor 26 Tahun 2016; PP Nomor 48 Tahun 2021; dan PERMENKUMHAM Nomor 27 Tahun 2014, termasuk ketentuan perpanjangan izin tinggal keimigrasian. Berikut adalah beberapa bagian pasal yang menjelaskan mengenai ketentuan perpanjangan izin tinggal kunjungan.

Tabel 4 Perbandingan Ketentuan Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan Dalam PP nomor 31 Tahun 2013, PP nomor 26 Tahun 2016, PP Nomor 48 Tahun 2021, dan PERMENKUMHAM Nomor 27 Tahun 2014

No.	Perbandingan	PP Nomor 31 Tahun 2013	PP Nomor 26 Tahun 2016	PP Nomor 48 Tahun 2021	PERMENKUMHAM Nomor 27 Tahun 2014
1.	Perpanjangan izin tinggal kunjungan dari visa <i>single trip</i>	Pasal 136 ayat (2)	Pasal 136 ayat (2)	Pasal 136 huruf a	Pasal 13 Jo Pasal 12 ayat (1)
2.	Perpanjangan izin tinggal kunjungan dari visa <i>multiple trip</i>	Pasal 136 ayat (3)	Pasal 136 ayat (3)	Pasal 136 huruf b	-
3.	Perpanjangan izin tinggal kunjungan dari <i>VOA (Visa On Arrival)</i>	Pasal 137 ayat (2)	-	Pasal 137	Pasal 14 Jo Pasal 12 ayat (1)

4.	Perpanjangan izin tinggal kunjungan dari BVK (Bebas Visa Kunjungan)	Pasal 138 ayat (2)	-	-	-
----	---	--------------------	---	---	---

1. Perbandingan Ketentuan Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan Dari Visa *Single Trip* PP Nomor 31 Tahun 2013 dengan PP Nomor 48 Tahun 2021

Pasal 136 ayat (2) PP Nomor 31 Tahun 2013

Izin Tinggal kunjungan bagi pemegang Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling banyak 4 (empat) kali dan jangka waktu setiap perpanjangan paling lama 30 (tiga puluh) hari

Pasal 136 huruf a PP Nomor 48 Tahun 2021

Izin Tinggal kunjungan bagi pemegang Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan diberikan untuk waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal diberikannya Tanda Masuk dan tidak dapat diperpanjang

2. Perbandingan Ketentuan Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan Dari Visa *Single Trip* PP Nomor 26 Tahun 2016 dengan PP Nomor 48 Tahun 2021

Pasal 136 ayat (2) PP Nomor 26 Tahun 2016

Izin Tinggal kunjungan bagi pemegang Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling banyak 4 (empat) kali dan jangka waktu setiap perpanjangan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 136 huruf a PP Nomor 48 Tahun 2021

Izin Tinggal kunjungan bagi pemegang Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan diberikan untuk waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal diberikannya Tanda Masuk dan tidak dapat diperpanjang

3. Perbandingan Ketentuan Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan Dari Visa *Single Trip* PERMENKUMHAM Nomor 27 Tahun 2014 dengan PP Nomor 48 Tahun 2021

Pasal 13 Jo Pasal 12 ayat (1) PERMENKUMHAM Nomor 27 Tahun 2014

Pasal 12 ayat (1)

Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan dapat diberikan kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal Kunjungan yang:

- a. berasal dari Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan; dan
- b. berasal dari Visa kunjungan saat kedatangan.

Pasal 13

(1) Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan yang berasal dari Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a diberikan paling banyak 4 (empat) kali berturut-turut

(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan untuk setiap kali perpanjangan

Pasal 136 huruf a PP Nomor 48 Tahun 2021

Izin Tinggal kunjungan bagi pemegang Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan diberikan untuk waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal diberikannya Tanda Masuk dan tidak dapat diperpanjang

4. Perbandingan Ketentuan Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan dari Visa *Multiple Trip* PP Nomor 31 Tahun 2013 dengan PP Nomor 48 Tahun 2021

Pasal 136 ayat (3) PP Nomor 31 Tahun 2013

Izin Tinggal kunjungan bagi pemegang Visa kunjungan beberapa kali perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang

Pasal 136 huruf b PP Nomor 48 Tahun 2021

Izin Tinggal kunjungan bagi pemegang Visa kunjungan beberapa kali perjalanan diberikan untuk waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal diberikannya Tanda Masuk dan dapat diperpanjang dengan ketentuan keseluruhan Izin Tinggal di Wilayah Indonesia tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

5. Perbandingan Ketentuan Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan dari Visa *Multiple Trip* PP Nomor 26 Tahun 2016 dengan PP Nomor 48 Tahun 2021

Pasal 136 ayat (3) PP Nomor 26 Tahun 2016

Izin Tinggal kunjungan bagi pemegang Visa kunjungan beberapa kali perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang.

Pasal 136 huruf b PP Nomor 48 Tahun 2021

Izin Tinggal kunjungan bagi pemegang Visa kunjungan beberapa kali perjalanan diberikan untuk waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal diberikannya Tanda Masuk dan dapat diperpanjang dengan ketentuan keseluruhan Izin Tinggal di Wilayah Indonesia tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

6. Perbandingan Perpanjangan izin tinggal kunjungan dari *VOA (Visa On Arrival)* PP Nomor 31 Tahun 2013 dengan PP Nomor 48 Tahun 2021

Pasal 137 ayat (2) PP Nomor 31 Tahun 2013

Izin Tinggal kunjungan bagi pemegang Visa kunjungan saat kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari

Pasal 137 PP Nomor 48 Tahun 2021

Izin Tinggal kunjungan bagi pemegang Visa kunjungan saat kedatangan diberikan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diberikannya Tanda Masuk dan tidak dapat diperpanjang.

7. Perbandingan Perpanjangan izin tinggal kunjungan dari *VOA (Visa On Arrival)* PERMENKUMHAM Nomor 27 Tahun 2014 dengan PP Nomor 48 Tahun 2021

Pasal 14 Jo Pasal 12 ayat (1) PERMENKUMHAM Nomor 27 Tahun 2014

Pasal 12 ayat (1)

Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan dapat diberikan kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal Kunjungan yang:

a. berasal dari Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan; dan

b. berasal dari Visa kunjungan saat kedatangan

Pasal 14

(1) Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan yang berasal dari Visa kunjungan saat kedatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b diberikan 1 (satu) kali perpanjangan.

(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Izin Tinggal Kunjungan berakhir.

Pasal 137 PP Nomor 48 Tahun 2021

Izin Tinggal kunjungan bagi pemegang Visa kunjungan saat kedatangan diberikan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diberikannya Tanda Masuk dan tidak dapat diperpanjang.

Peneliti melihat adanya kejanggalan pada ketentuan perpanjangan izin tinggal kunjungan didalam PP Nomor 48 Tahun 2021 karena menurut asas *lex specialis derogat legi generalis* :

1. Beberapa muatan materi atau ketentuan yang ada didalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali jika terdapat ketentuan khusus yang diatur dalam hukum khusus;
2. Muatan materi *lex specialis* tingkatannya harus sejajar dengan beberapa muatan materi *lex generalis*;
3. Muatan materi *lex specialis* harus berada pada lingkup pembahasan hukum yang sama dengan *lex generalis*.¹⁷

Berdasarkan asas tersebut, maka PP Nomor 48 Tahun 2021 mengalami disharmonisasi antara aturan khususnya yaitu PERMENKUMHAM Nomor 27 Tahun 2014 serta aturan yang setingkatnya yaitu PP Nomor 31 Tahun 2013 dan PP Nomor 26 Tahun 2016 pada bagian muatan materi ketentuan perpanjangan izin tinggal kunjungan.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Alasan pemerintah mengeluarkan PP Nomor 48 Tahun 2021 yaitu pemerintah memperbaharui PP Nomor 31 Tahun 2013 mengenai aturan khusus pelaksanaan dari UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang bertujuan untuk pemulihan

¹⁷ M.Kn. Letezia Tobing, S.H., "Mengenai Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis," *HukumOnline.Com*, last modified 2012, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt509fb7e13bd25/lex-spesialis-dan-lex-generalis>.

perekonomian nasional setelah masa pandemi covid-19 dengan cara mereformasi aturan yang berdampak pada kemudahan orang asing yang ingin melakukan investasi ke Indonesia.

Jika berpedoman salah satu asas hukum yaitu *lex specialis derogat legi generalis*, letak disharmonisasi hukum pada PP Nomor 48 Tahun 2021 berada pada ketentuan perpanjangan izin tinggal keimigrasian dengan aturan yang setingkatnya yaitu PP Nomor 31 Tahun 2013 dan PP Nomor 26 Tahun 2016 serta aturan khususnya yaitu PERMENKUMHAM Nomor 27 Tahun 2014 sebagai berikut :

1. Bagian ketentuan Perpanjangan izin tinggal kunjungan dari visa *single trip* (Pasal 136 ayat (2) PP Nomor 31 Tahun 2013; Pasal 136 ayat (2) PP Nomor 26 Tahun 2016; dan Pasal 13 Jo Pasal 12 ayat (1) PERMENKUMHAM Nomor 27 Tahun 2014 dengan Pasal 136 huruf a PP Nomor 48 Tahun 2021)
2. Bagian ketentuan Perpanjangan izin tinggal kunjungan dari visa *multiple trip* (Pasal 136 ayat (3) PP Nomor 31 Tahun 2013 dan Pasal 136 ayat (3) PP Nomor 26 Tahun 2016 dengan Pasal 136 huruf b PP Nomor 48 Tahun 2021)
3. Bagian Perpanjangan izin tinggal kunjungan dari *VOA (Visa On Arrival)* (Pasal 137 ayat (2) PP Nomor 31 Tahun 2013 dan Pasal 14 Jo Pasal 12 ayat (1) PERMENKUMHAM Nomor 27 Tahun 2014 dengan Pasal 137 PP Nomor 48 Tahun 2021)

Saran

Saran yang dapat kami berikan untuk permasalahan tersebut adalah :

1. Sebaiknya dilakukan revisi terhadap ketentuan perpanjangan izin tinggal kunjungan pada PP Nomor 48 Tahun 2021 supaya tidak berbenturan terhadap muatan materi pada aturan khusus perpanjangan izin tinggal lainnya yang ada didalam PERMENKUMHAM Nomor 27 Tahun 2014
2. Apabila UU Cipta Kerja nanti telah diperbaiki dan perbaikannya sudah disahkan ditahun 2022, maka harus segera diterbitkan permenkumham atau peraturan khusus terbaru untuk menyelaraskan muatan materi perpanjangan izin tinggal keimigrasian lainnya yang ada didalam PP Nomor 48 Tahun 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Edited by Oksidelfa Yanto. 1st ed. Pamulang – Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018.
- CNN Indonesia. “Hakim MK Sebut Pembentukan UU Cipta Kerja Cacat Dan Harus Diulang.” Last modified 2021.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211203171823-12-729618/hakim-mk-sebut-pembentukan-uu-cipta-kerja-cacat-dan-harus-diulang>.
- DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2008. direktorat jenderal peraturan perundang - undangan. “Grafik Disharmonisasi PP.” Last modified 2020. http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/e-status/index.php/grafik_harmonisasi/selectyear.
- Kartiko, Asto Yudho, Biyan Habibie, and Faomasi Zalukhu. “Indonesia ’ s Economic Recovery Through a New Policy on Investors Based on The Perspective of Immigration Law.” *legal brief* 11, no. September 2020 (2021): 163–170.
- KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, and REPUBLIK INDONESIA. “Implementasi UU Cipta Kerja: Dorong Investasi, Raih Peluang Pemulihan Ekonomi.” Last modified 2021.
<https://ekon.go.id/publikasi/detail/2942/implementasi-uu-cipta-kerja-dorong-investasi-raih-peluang-pemulihan-ekonomi>.

- . “Reformasi Perizinan Berusaha Menjadi Salah Satu Daya Tarik Investasi Ke Indonesia.” Last modified 2021. <https://ekon.go.id/info-sektoral/15/356/berita-reformasi-perizinan-berusaha-menjadi-salah-satu-daya-tarik-investasi-ke-indonesia>.
- Kompas.com. “Tanggapi Putusan MK Soal UU Cipta Kerja, Mahfud: Inkonstitusional Kok Tetap Berlaku?” Last modified 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/02/16264591/tanggapi-putusan-mk-soal-uu-cipta-kerja-mahfud-inkonstitusional-kok-tetap>.
- Letezia Tobing, S.H., M.Kn. “Mengenal Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis.” *HukumOnline.Com*. Last modified 2012. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt509fb7e13bd25/lex-spesialis-dan-lex-genralis>.
- liputan6.com. “Survei: Indonesia Masuk 5 Besar Tujuan Investasi Favorit Perusahaan AS Dan Eropa.” Last modified 2021. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4509628/survei-indonesia-masuk-5-besar-tujuan-investasi-favorit-perusahaan-as-dan-eropa>.
- Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Indonesia
- Soegiyono. “Pentingnya Harmonisasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Kajian Kebijakan dan Hukum Kedirgantaraan* (2020): 1–21.
- Soekanto, Soerjono. *PENGANTAR PENELITIAN HUKUM*. Edited by UI-Press. Depok: Universitas Indonesia, 2019.
- Susetio, Wasis. “Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Agraria.” *Bidang Agraria Lex Jurnalica* 10 (2013): 135–147.